



Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib di Pengadilan Agama Surabaya (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby)

Dewinda Ari Fitriyani¹, Indah Purbasari²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan Jawa Timur
69162

Korespondensi penulis: dewindaaf11@gmail.com

Abstract. Marriage is a sacred relationship that occurs between a man and a woman with the aim of building a prosperous family. However, in reality, family life can face various situations that cause unhappiness and lead to the dissolution of a marriage. One example of divorce is when a husband disappears without a trace, leaving his wife behind. This research aims to explain and examine the supernatural divorce case based on decision number 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby and analyze the judge's considerations in making decisions regarding the case. This research uses normative legal methods, with data collection techniques through literature review. The judge's reasons in cases of unseen divorce include the absence of the defendant whose whereabouts have not been identified or who have been declared missing, as well as the existence of documents from the sub-district explaining the ignorance of the position of the party concerned. The trial can be terminated in verstek if the defendant, having been legally summoned by the court, is still absent for no apparent reason..

Keywords: Marriage, Divorce Lawsuit Ghoib, Judge's Consideration, Verstek Decision

Abstrak. Perkawinan adalah sebuah hubungan suci yang terjadi antara lelaki dan perempuan dengan maksud untuk membangun keluarga yang sejahtera. Namun, kenyataannya, kehidupan berkeluarga dapat menghadapi berbagai situasi yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan berujung pada terputusnya perkawinan. Salah satu contoh perceraian adalah ketika suami menghilang tanpa jejak, meninggalkan istrinya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menelaah kasus perceraian ghaib berdasarkan putusan nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui kajian literatur. Alasan hakim dalam kasus perceraian ghaib mencakup ketidakhadiran tergugat yang tidak teridentifikasi keberadaannya atau dinyatakan menghilang, serta adanya dokumen dari kelurahan yang menjelaskan ketidaktahuan posisi pihak yang bersangkutan. Sidang dapat diputus secara verstek jika tergugat, telah dipanggil secara sah oleh pengadilan, tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Kata kunci: Perkawinan, Cerai Gugat Ghoib, Pertimbangan Hakim, Putusan Verstek

1. LATAR BELAKANG

Peradilan Agama adalah satu di antara pelaku wewenang kehakiman bagi rakyat yang menganut Islam dalam upaya menuntut kebenaran terkait permasalahan perdata tertentu yang diatur dalam hukum ini (Pasal 2 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama). Kekuatan hukum di ranah Lembaga Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berakhir di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negeri tertinggi (Pasal 3 UU 7/1989 tentang Peradilan Agama). Di dalam pasal 49 dari UU 50/2009, tercantum bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.” Berlandaskan pasal itu, penyelesaian perkara perceraian yang tercakup dalam bidang perkawinan merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama.

Dalam Pasal 1 UU 1/1974 mengenai Perkawinan, dijelaskan bahwa makna dari perkawinan adalah, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk satu kesatuan keluarga (rumah tangga) yang makmur dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Maksud dari ikatan perkawinan yang tertuang dalam pasal perkawinan itu, ialah guna menciptakan unit keluarga yang makmur dan abadi atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pasal 3 KHI turut menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun serta mengaktualisasikan eksistensi kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta diberkati. Adapun prinsip suatu perkawinan dalam Islam, yaitu ikatan perkawinan selalu diperkuat, sehingga semua pihak harus terus melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa sebuah keluarga tetap bertahan. Akan tetapi, pada kenyataannya, dinamika kehidupan berumah tangga bisa melalui beragam faktor yang memicu ketidakbahagiaan keluarga sehingga mengakibatkan bubarnya sebuah ikatan pernikahan.

Perceraian telah tercantum di dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) UU 16/2019 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa:

”(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.”

Ketentuan Pasal 115 KHI juga mengungkapkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di dalam persidangan Pengadilan Agama setelah institusi tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam UUP Pasal 39 jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UUP berkaitan dengan alasan-alasan yang menjadi landasan untuk perceraian. Faktor paling signifikan yang memicu sebuah perpisahan adalah keberadaan orang ketiga atau perselingkuhan. Alasan lain yang tercantum dalam pasal tersebut poin b dalam peraturan pemerintah, yaitu seorang suami yang mendadak meninggalkan istri dalam periode yang panjang tanpa persetujuan dan penjelasan yang jelas, sehingga mengakibatkan arah pernikahan menjadi kabur atau tergantung. Perceraian adalah suatu situasi yang menempatkan seorang istri sebagai pihak yang dirugikan.

Pemutusan ikatan pernikahan bisa dilaksanakan melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Setelah pengajuan gugatan itu, proses ini akan berlangsung dalam sebuah persidangan di mana hakim berfungsi sebagai penengah bagi kedua belah pihak yang berselisih. Saat keduanya dipanggil dalam persidangan, mereka akan diperlakukan secara setara. Namun, selama proses persidangan, sering kali dari salah satu belah pihak tidak hadir. Dalam hal pemutusan hubungan pernikahan (tuntutan perceraian), salah satu alasan ketidakhadiran tergugat (suami) adalah karena keberadaannya tidak diketahui (menghilang). Karena ketidakhadiran salah satu belah pihak tersebut, pengadilan pun mengeluarkan keputusan verstek.

Berkaitan dengan persoalan itu, terdapat satu putusan dari Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby mengenai perkara cerai gugat. Dalam putusan tersebut, seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suaminya tidak memenuhi tanggung jawab nafkah, kerap kali berdusta kepada istri mengenai isu finansial, dan suaminya juga telah meninggalkan kediaman serta lenyap tanpa jejak hingga keputusan ini dikeluarkan. Mengingat permasalahan hukum yang telah disampaikan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib di Pengadilan Agama Surabaya (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby).” Pertanyaan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana perkara perceraian gugat ghaib pada putusan nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby? serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian gugat ghaib terhadap putusan nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby?.

2. KAJIAN TEORITIS

Topik penelitian sebelumnya berfokus pada perpisahan yang diajukan oleh pihak wanita disebabkan oleh sang suami yang pergi tanpa memberikan informasi dan alamatnya tidak diketahui. Penelitian ini juga menguraikan pertimbangan para hakim serta konsekuensi hukumnya di Pengadilan Agama Bogor dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT SUAMI GHAIB DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA BOGOR” yang ditulis oleh Aan Satria, Abdul Aziz, dan Ahmad Arif Hidayat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam kajian ini, pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (statute

approach) serta pendekatan kasus (case approach). Objek yang dianalisis dalam studi ini berfokus pada penetapan putusan No. 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby mengenai perkara perceraian yang diajukan terhadap suami yang ghoib. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam konteks ini, data primer terdiri dari undang-undang yang relevan dan putusan No. 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby tentang perceraian yang diajukan. Sementara itu, data sekunder mencakup artikel, buku, dan tulisan lain yang berhubungan dengan isu yang diteliti dalam studi ini. Metode pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan melalui kajian literatur, di mana informasi yang diperoleh bersumber dari buku, regulasi hukum, jurnal publikasi, dan artikel terkait yang membahas putusan No. 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby tentang perceraian yang diajukan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menjabarkan dan menafsirkan secara menyeluruh mengenai sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian tentang cerai gugat ghaib.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkara Cerai Gugat Ghoib Terhadap Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby

Cerai gugat merupakan permohonan pemisahan yang diajukan oleh istri atau perwakilannya kepada suami di Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan di lokasi tempat tinggal penggugat atau istri. Di sisi lain, perceraian ghoib adalah permintaan pemisahan yang disampaikan oleh istri atau suami kepada Pengadilan Agama ketika alamat atau eksistensi tergugat tidak terdeteksi. Perceraian ghoib berlaku hanya untuk individu Muslim yang ingin mengajukan perceraian saat suami atau istri tidak dapat ditemukan. Putusan cerai ghoib dapat diputus walaupun pihak yang digugat tidak hadir, yang dalam sistem hukum perdata dikenal sebagai putusan verstek.

Dalam putusan bernomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby, argumen-argumen mengenai perceraian telah terbukti. Argumen tersebut menunjukkan bahwa di awal tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Suami mulai kehilangan keselarasan dan kerap kali muncul perselisihan yang mengarah pada keadaan yang sukar untuk didamaikan. Faktor penyebab ketidakselarasan ini adalah Suami yang tidak pernah memberikan dukungan keuangan kepada Penggugat, Suami yang sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan orang tuanya, Suami yang kerap mengambil barang-barang milik Penggugat tanpa sepengetahuannya, serta ketidakjujuran Suami dalam hal keuangan. Pada bulan Desember 2023, ketegangan dan konflik semakin meningkat, sampai akhirnya Penggugat dan Suami terpaksa berpisah tempat tinggal, karena Suami pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan pemberitahuan dan keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui baik di

dalam maupun di luar kawasan Indonesia. Di samping itu, Penggugat juga telah mendatangi orang tua Suami untuk menanyakan mengenai keberadaannya, tetapi orang tua Suami pun tidak memiliki informasi tentang hal itu.

Dengan hadirnya argumen-argumen tersebut, Penggugat (Istri) dapat mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama di kawasan domisilinya. Dalam kasus cerai ghaib, analisis bisa berlandaskan pada substansi gugatan, identitas masing-masing pihak, posita, dan petitumnya. Jika tergugat tidak muncul dalam sidang, maka analisis bisa dilaksanakan tanpa kehadiran pihak tergugat dan dapat diputuskan secara verstek. Keputusan verstek adalah suatu ketetapan yang dibuat oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat serta tanpa adanya alasan yang valid meskipun sudah dipanggil dengan tepat. Apabila argumen-argumen perceraian telah teruji dan terbukti di pengadilan, maka bisa dikeluarkan putusan verstek terhadap kasus perceraian. Dalam putusan nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby telah diputuskan secara verstek karena tergugat sudah dipanggil dengan tepat oleh pengadilan, tetapi tidak hadir dalam sidang.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Verstek Perkara Cerai Ghaib Pada Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby

Ada tiga elemen yang wajib diperhatikan saat menegakkan peraturan, yaitu kepastian regulasi, kegunaan, dan keadilan. Seorang hakim ketika memutuskan suatu kasus harus mempertimbangkan dan menjadikan ketiga elemen tersebut sebagai panduan. Gugatan atau permohonan dikabulkan maupun ditolak, majelis hakim perlu mempertimbangkan putusannya sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan.

Perceraian adalah pemutusan ikatan lahir dan batin yang mengakibatkan tamatnya relasi keluarga antara pasangan tersebut. Di tanah air, fenomena perceraian menjadi isu yang serius dan memerlukan perhatian. Khususnya, gugatan cerai adalah perkara yang sering diajukan di Pengadilan Agama Surabaya. Beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian meliputi kesulitan finansial, Keberadaan individu ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, istri yang tidak menerima nafkah dari suami selama periode pernikahan, suami atau istri yang meninggalkan kediaman tanpa jejak, serta beragam faktor penyebab lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, aspek paling penting adalah adanya hubungan di luar pernikahan. Permohonan perceraian disampaikan oleh istri ke pengadilan agama domisili wilayah tempat tinggal penggugat. Mengacu pada uraian peristiwa pada putusan nomor 1301/Pdt.G/2014/PA.Sby, suami telah pergi dan keberadaannya tidak terdeteksi hingga saat ini. Istri telah berusaha mencari

keberadaan Tergugat, namun hasilnya nihil. Mengingat suami menghilang tanpa jejak sejak Desember 2023 dan tidak memberikan dukungan keuangan, istri merasa tidak mampu lagi dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya. Dalam konteks ini, seorang istri dapat mengajukan gugatan ghoib jika sudah terpenuhi semua syarat yang ditetapkan. Perceraian ghoib dalam sudut pandang hukum Islam adalah pemutusan hubungan yang terjadi ketika salah satu pihak telah lama meninggalkan tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah individu tersebut masih hidup atau telah meninggal.

Salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan suatu putusan pengadilan adalah pertimbangan para hakim, yang tidak hanya mencakup aspek keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga melibatkan kepentingan seluruh pihak. Analisis terhadap pertimbangan ini perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Jika diskusi antara hakim tidak cukup, baik dari segi kualitas maupun kelengkapan, maka keputusan yang diambil dari musyawarah dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Argumen atau pendapat juga berperan sebagai landasan bagi hakim dalam pengambilan keputusan. Dasar dari pertimbangan majelis hakim pada keputusan perceraian ghoib di pengadilan agama adalah adanya informasi dari Kelurahan tempat tinggal Penggugat yang menyatakan bahwa suami atau istri Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa memberikan informasi jelas mengenai keberadaannya, sehingga dinyatakan hilang baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, Penggugat dapat mengajukan gugatan secara ghoib. Kasus perceraian tersebut akan diproses dalam sidang selama empat bulan setelah gugatan atau permohonan didaftarkan, dan selama periode tersebut akan dilakukan pengumuman melalui media radio. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya (Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby) menunjukkan bahwa walaupun telah dipanggil secara resmi dan sebagaimana mestinya, namun tergugat tetap tidak datang dan ketidakhadiran ini tidak disebabkan alasan yang sah, sehingga harus diperiksa secara verstek. Dalam putusan verstek terkait ketentuan pasal 125 HIR, keputusan yang dikeluarkan tanpa kehadiran tergugat dapat diterima asalkan memenuhi syarat hukum dan beralasan.

Dalam pembuktian perkara perdata di semua bidang termasuk bidang perkawinan yang salah satunya, yaitu perkara cerai gugat, perlu pembuktian yang cukup bagi hakim untuk memeriksa alat bukti yang telah ditentukan. Tujuan diajukannya alat bukti adalah untuk menjamin bahwa putusan hakim bersifat final, pasti, tidak diragukan lagi, dan mempunyai akibat hukum. Dalam pengadilan agama, syarat terendah untuk mengajukan bukti adalah dua bukti yang tangguh, yang bisa berupa dokumen dan saksi. Dokumen bukti yang

berbentuk surat merupakan bukti yang autentik dan memiliki kekuatan yang absolut sebagai alat pembuktian. Sementara itu, bukti saksi termasuk dalam kategori bukti yang bersifat relatif, namun seorang saksi wajiblah orang yang mengetahui, menyaksikan, dan mendengarkan langsung peristiwa yang dipermasalahkan. Merujuk pada penilaian hakim dalam putusan nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby, majelis hakim telah menyetujui permohonan perceraian tersebut berdasarkan argumen yang telah dibuktikan oleh Penggugat. Dalam tahap pembuktian, Penggugat menyajikan bukti berupa dokumen dan menghadirkan dua orang saksi. Mengacu pada dokumen tersebut, telah terpenuhi kriteria formal dan material sebagai dokumen yang sah, sehingga memiliki kekuatan bukti yang optimal dan terikat sesuai dengan Pasal 165 HIR. Keterangan dari kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Tuntutan disetujui oleh majelis hakim disebabkan oleh alasan-alasan perceraian yang telah memenuhi syarat hukum, yaitu antara Penggugat dan Tergugat kerap kali timbul konflik dan perselisihan, hingga Tergugat meninggalkan kediaman dan terpisah dari Penggugat sejak bulan Desember tahun 2023. Keadaan ini berkaitan dengan penjelasan yang sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyebutkan bahwa selalu muncul konflik dan perdebatan antara pasangan suami istri, serta tidak terdapat harapan untuk kembali menjalani hidup harmonis dalam ikatan pernikahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian ghoib adalah permintaan pemisahan yang disampaikan oleh istri atau suami kepada Pengadilan Agama ketika alamat atau eksistensi tergugat tidak terdeteksi. Perceraian ghoib berlaku hanya untuk individu Muslim yang ingin mengajukan perceraian saat suami atau istri tidak dapat ditemukan. Secara mendasar, dalam putusan perkara perceraian ghoib yang menjadikan pertimbangan hakim adalah ketidakhadiran tergugat yang posisinya tidak terungkap atau dianggap hilang, serta terdapat dokumen dari pemerintah desa setempat berkaitan dengan ketidakjelasan tempat pihak atau surat keterangan ghaib. Apabila selama 4 bulan setelah didaftarkannya gugatan tersebut ke pengadilan agama pihak Tergugat tidak ada kabar sama sekali, maka proses persidangan dilakukan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat serta putusan dinyatakan verstek.

Saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu sebelum seorang istri mengajukan cerai gugat kepada suami yang tiba-tiba menghilang ke pengadilan agama, maka sebaiknya istri terlebih dahulu mengetahui hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

6. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Baluqia, S. H., & Priyana, P. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang. *Yustitia*, 7(2), 224-235.
- Bariah, O., & Hermawan, I. (2018). Analisis Putusan Pengadilan Agama KARAWANG Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt. G. 2015/PA. Krw). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 182-195.
- Dahlan, A., Karta, R. P., Masyhari, M., & Ishak, S. N. S. (2022). PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 77-92.
- Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(1), 47-67.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 322-341.
- Salam, C. A., Rohman, A. M., Mulyono, A. G., Antariksa, A. F. A., Handono, K. A. M., Kamal, S. Y., & Romdlon, M. (2020). Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang tentang Dispensasi Kawin. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 1(6), 583-602.
- Sastra, A., Aziz, A., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Bogor. *JIM-HKI-STAINI*, 1(1), 65-75.

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama